



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Posko : Jl. Pahlawan No.19 Tabanan
Tlp. (0361) 7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/7456/Disdikmudora
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" TK PRATAMA WIDYA PESRAMAN TAMAN
HARTA KUSUMA "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari pengelola TK Pratama Widya Pesraman Taman Harta Kusuma, Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kec. Kediri Kab.Tabanan, No. 17/XII/PT HK-TK/2016 , Tanggal 19 Desember 2016.

MENIMBANG : a. Bahwa "TK PRATAMA WIDYA PASRAMAN TAMAN HARTA KUSUMA " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kepada :
Nama Lembaga : " TK PRATAMA WIDYA PASRAMAN TAMAN
HARTA KUSUMA "
A l a m a t : Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kec. Kediri,
Kabupaten Tabanan.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 22 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tabanan

